



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 107 / B / 2017 / PT. TUN. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

DRG. ERNA NURWIJAYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Perumahan Bukit Randuagung Indah Regency Blok FF Nomor 03 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dalam perkara ini memberi kuasa kepada **ACHMAD DRAJAT, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Ruko Residence 21 Jalan Jambangan Indah 1 A Jambangan Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2017, selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PEMBANDING / PENGUGAT**-----

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 234

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan No. 107/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : **TEGUH SUNARYO, SH.M.Si** ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Gresik ; -----

2. Nama : **BAMBANG SUDIJANTO, SH** ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Gresik ; -----

3. Nama : **JEMI RITJE AMAMEHI, SH** ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik

Pertanahan pada Kantor

Pertanahan

Kabupaten Gresik ; -----

Ketiganya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 234 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 5506/SKK/X/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai : -----**TERBANDING / TERGUGAT** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107 / PEN / 2017 / PT.TUN. SBY tanggal 13 Juni 2017

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan No. 107/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis

Hakim

yang

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negaraini ; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No: 156 /

G / 2016 / PTUN . SBY tanggal 14 Maret 2017 ; -----

3. Berkas perkara banding, didalamnyaberisikelengkapansurat –
surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain yang
berhubungan dengan sengketa tata usaha negaraini ; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 107 / PEN.HS/2017/ PT.TUN.SBY tanggal
17 Juli 2017 tentang penetapan harisidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan -----
keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 156 / G / 2016 /
PTUN.SBY, tanggal 14 Maret 2017, yang dimohonkan banding
dengan amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 571.000,-
(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 156/G.TUN/2016/PTUN. Sby. tersebut dibacakan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 ----- Maret
2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan dihadiri oleh Penggugat atau k
uasanya ; -----

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan No. 107/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding /

Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 April 2017

dan permohonan banding

tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding /

Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan Banding Nomor:

156/G/2016/PTUN. SBY tanggal 06 April 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 April 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 April 2017 dan oleh Wakil Panitera pada tanggal 11 April 2017 telah diberitahukan kepada Tergugat, yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menerima, memeriksa dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik berupa : Pendaftaran Peralihan Hak "Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor : 3712 / DESA Randuagung, Surat Ukur Nomor : 1426 / 08.19/2007 Tanggal 20 Juli 2007, Luas Tanah : 215 M², terletak di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, semula a.n. Erna Nurwijayati pada tanggal 25 Juli 2016 berubah menjadi a.n. Sholahudin ; -
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik berupa : Pendaftaran Peralihan Hak "

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan No. 107/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor : 3712 / DESA Randuagung ,
Surat Ukur Nomor : 1426 /08.19/2007 Tanggal 20 Juli 2007, Luas Tanah :
215 M2, terletak di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten
Gresik, semula a.n. Erna Nurwijayatipada tanggal 25 Juli 2016
berubah menjadi a.n. Sholahudin ; -

4. Menghukum Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik
untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding
/Tergugat telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10
Mei 2017 , dan pada hari itu juga telah diberitahukan kepada Pemanding
/ Penggugat , yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat
Banding memberikan putusan sebagai berikut ;-----

-
- Menolak permohonan banding dan Memori Banding dari Pemanding /
Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan Banding
dan Memori banding tidak dapat diterima ; -----

 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
156/G/2016/PTUN.SBY., Tanggal 14 Maret 2017 ; -----
 - Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Kuasa Hukum Penggugat
dan Kuasa Hukum Tergugat telah diberi Kesempatan untuk melihat dan
mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Mei 2017 ;-----

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan No. 107/B/2017/PTTUN.SBY



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 156/G/2016/PTUN.SBY, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 dengandihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpadihadiri oleh Penggugat atau kuasanya; -----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Penggugat atau Kuasanya, Pengadilan telah memberitahukan amar Putusan yang diterima oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 24 Maret 2017 ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding tertanggal 06 April 2017 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding, Nomor : 156 / G / 2016 / PTUN.SBY tanggal 06 April 2017 oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 156 / G / 2016 / PTUN. SBY., tanggal 14 Maret 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan para saksi serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan No. 107/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim, pada tanggal 17 Juli 2017 setelah bermusyawarah dan sepakat memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dalil – dalil Memori Banding Pemandang / Penggugat di nilai tidak terdapat hal – hal baru yang dapat melemahkan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam putusan banding ini, serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 156 / G / 2016 / PTUN. SBY tanggal 14 Maret 2017 harus dinyatakan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap semua alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Pemandang / Penggugat) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ; -----

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No. 107/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 156 / G / 2016 / PTUN . SBY, tanggal 14 Maret 2017, yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin 17 Juli 2017. Oleh Kami **DJOKO DWI HARTONO, SH.MH**, selaku Ketua Majelis , **H.EDDY NURJONO, SH.MH**, dan **NURMAN SUTRISNO, SH.M.Hum** , masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggotadan dibantu oleh **WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para

Pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan No. 107/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.EDDY NURJONO, SH.MH DJOKO DWI HARTONO , SH. MH.

NURMAN SUTRISNO, SH.M.Hum PANITERA PENGGANTI

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan RegistrasiRp. 18.650,-

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan No.107/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MeteraiPutusanRp. 6.000,-
3. RedaksiPutusanRp. 5.000,-
4. BiayaAdministrasi Proses BandingRp. 220.350,-

Rp. 250.000,-

(Duaratuslimapuluhribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 hal. Putusan No. 107/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 9 hal. Putusan No. 107/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)